

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya bersosialisasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pernikahan. Pernikahan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang terjalin dengan ikatan yang sah. Sedangkan pernikahan menurut Islam yang termuat didalam Al-Quran pada surat Al-Nisa ayat 3, pernikahan itu adalah akad yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat sehingga menjadikannya suami istri. Ayat tersebut menjadi awal disyariatkan pernikahan, bahwa Allah memerintahkan untuk laki-laki menikahi perempuan. Dalam kitab-kitab fiqh ada bab tersendiri yang membahas tentang pernikahan, bab tersebut dinamakan munakahat, yang berarti interaksi dua pelaku atau lebih sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dengan dua pelaku yang berlainan jenis.¹

Pernikahan dilakukan bukan sekedar menaati perintah Allah semata, melainkan pernikahan dilakukan dengan niat untuk membentuk dan membina terwujudnya hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai

¹ Encep Taufik Rahman and Hisam Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 1.

pasangan hidup dalam kehidupan keluarga yang abadi berdasarkan syari'at agama. Dengan kata lain, pernikahan merupakan ikatan suci yang menggabungkan dua jiwa dalam satu tujuan kehidupan. Bagi umat manusia, pernikahan merupakan hal yang sangat krusial dan memiliki tujuan yang sakral. Karena dalam pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Dalam Islam, memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sangat dianjurkan bagi kaum muslim, mengungat dalam ajaran Islam pernikahan merupakan sunnah Allah sekaligus sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti ketetapan yang sesuai dengan kehendak dan kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Sementara itu, sunnah Rasul berarti suatu aturan yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.² Anjuran untuk menikah ini dinyatakan dalam berbagai ayat Al-Quran dan Hadist, karena pernikahan dianggap sebagai sarana untuk mencapai separuh kesempurnaan agama. Melalui pernikahan seorang muslim dapat menyempurnakan iman dan taqwanya dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan atau perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) yang bertujuan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga keturunan jiwa.³ Pernikahan

² Moh. Kasim Umasangadji, "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Sula)," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 09, no. 1 (June 2023): 5.

³ Moh. Mujibur Rohman et al., *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2023), 6.

tidak hanya melegalkan hubungan suami istri, tetapi didalamnya terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Bentuk tugas serta tanggungjawab di antara suami istri mencerminkan keseimbangan peran dalam keluarga. Suami dianggap sebagai kepala keluarga yang wajib memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya. Kebutuhan itu sehingga harus dipenuhi berbarengan. Istri turut menyumbangkan kontribusi dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Secara istri mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap tanggungjawab bersama.

Sedangkan Pernikahan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁴ Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 2 dan 3, perkawinan diartikan sebagai akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, warrahmah*.⁵ Perkawinan adalah usaha untuk membangun rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri untuk membuat keturunan yang sah, serta mencapai ketentraman hidup, kedamaian, dan rasa kasih sayang antar sesama. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

⁴ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantar tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadukan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini memberikan kerangka untuk membangun rumah tangga melalui ikatan pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan membawa ketenangan dalam hidup. Dalam rangka mewujudkan ketenangan dalam hidup bisa dicapai dengan saling cinta dan kasih sayang antara satu sesama, diharapkan akan menghasilkan generasi yang tumbuh dengan rasa damai dan saling menghargai satu sama lain.

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang memiliki beberapa tujuan mulia. Pertama, berfungsi untuk melanjutkan keturunan, kedua Islam mengajarkan bahwa pernikahan menjaga manusia agar tidak terjerat ke dalam perilaku tercela. Dalam pandangan Islam, perkawinan sebagai sarana membangun mahligai rumah tangga yang mulia dan penuh ajaran islami. Melalui pernikahan, seorang muslim dapat mengembangkan keturunan yang sholeh sehingga kehidupan manusia dimuka bumi tetap berjalan dan berkelanjutan. Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan naluri saling mencintai. Pernikahan memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk membangun hubungan yang sempurna dalam ikatan pernikahan yang sah.

Dengan itu pernikahan memiliki tujuan mulia yang telah dirancang oleh Allah, maka pernikahan dianjurkan untuk dikerjakan bagi manusia. Telah disebutkan diatas bahwa pernikahan bukan hanya sebagai bentuk patuh terhadap

perintah Allah, melainkan memiliki tujuan untuk membina rumah tangga yang tenram penuh cinta kasih. Pernikahan merupakan bentuk pencapaian spritual yang tinggi karena sebagai bentuk penyempurna separuh agama umat muslim. Dan dalam perjalannya dihitung sebagai ibadah yang paling panjang. Dengan hal itu pernikahan sangat dianjurkan dilaksanakan bagi umat islam yang sudah siap, tidak hanya siap dalam hal metrial melainkan psikologis juga harus diperhatikan.

Pernikahan memiliki tujuan yang mulia maka dari itu pernikahan harus disebarluaskan kepada khalayak umum agar semua orang tahu seseorang telah melaksanakan pernikahan dan siap membina rumah tangga sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Maka dari itu setelah akad nikah biasa diadakan sebuah acara dengan mengundang para saudara, kerabat, teman sebagai bentuk pengumuman bahwa seseorang telah menjalin hubungan halal sebagai suami istri. Acara ini disebut resepsi pernikahan atau didalam Islam disebut dengan istilah *Walimatul Ursy*. Resepsi pernikahan juga sarat akan makna karena salah satu bentuk syukur kedua mempelai karen telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan, selain itu ada kegembiraan yang melekat dijiwa mereka karena memeperoleh uacpan selamat dan doa-doa dari tamu undangan. Resepsi pernikahan dianjurkan dilakukan setelah akad nikah sebagaimana hadis Rasulullah

“Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW melihat ke muka Abdul Rahman bin Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi : “Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata : saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda : “Semoga

Allah SWT memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”⁶

Dari hadis diatas, dapat dipahami bahwa walimatul ursy atau resepsi pernikahan merupakan perhelatan yang diadakan setelah terlaksana akad nikah dilaksanakan. Perhelatan ini bukan hanya sekedar pesta, melainkan bentuk rasa syukur kepada Allah atas terlaksankannya pernikahan.

Namun aturan resepsi pernikahan juga tidak terlepas dari faktor lain yaitu faktor adat budaya dan lingkungan tempat tinggal seseorang. Ketika hukum Islam berjalan ditengah-tengah lingkungan yang kental akan adat istiadat sering kali syariat hukum Islam tidak ditampilkan, pranata hukum Islam yang seharusnya dijadikan pedoman oleh umat Islam malah disesuaikan dengan adat istiadat yang berkembang dan berlaku dimasyarakat, sehingga penerapann hukum Islam tidak nampak dan yang menonjol adalah hukum adat. Adat merupakan praktik yang menjadi kebiasaan dan dilakukan secara berulang oleh individu maupun kelompok.⁷ Tujuan pernikahan bagi masyarakat adat sebagai upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun ibu, serta menjadi sarana memperoleh nilai-nilai adat budaya yang membawa kedamaian kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.⁸

⁶ Desminar et al., *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Alquran Dan Hadis* (Padang: UMSB Press (Anggota APPTIMA), 2022), 72.

⁷ Desminar et al., *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Alquran Dan Hadis*, 139.

⁸ Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, “Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law,” *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (September 2022): 44.

Salah satu bentuk pengaruh adat dalam pelaksanaan resepsi pernikahan dengan adanya fenomena resepsi penundaan pernikahan yang disebabkan meninggalnya anggota keluarga, yang mana pada fenomena ini harus menunda pernikahan ataupun resepsi pernikahan yang sudah terencana akibat salah satu anggota keluarganya meninggal. Hal ini menimbulkan masalah baru karena mereka calon mempelai sudah mempersiapkan hari pernikahan dan resepsinya harus menunda dan mencari hari lain untuk melakukan resepsi pernikahannya. Dan jika melanggarnya dipercaya akan mendapatkan petaka dan kesulitan. Dengan kepercayaan tersebut seharusnya umat Islam tidak langsung menelaah mentah kepercayaan tersebut, tetapi juga harus melihat dari sisi sudut pandang hukum Islam yang telah mengatur tentang pernikahan dan norma dalam masyarakat.

Berkaitan dengan penundaan pesta pernikahan yang disebabkan meninggalnya anggota keluarga tidak ada dalam hukum Islam. Padahal dalam ajaran Islam pernikahan dianjurkan untuk menyelenggarakan acara setelah akad pernikahan. Fenomena penundaan resepsi pernikahan ini cukup sering dijumpai diberbagai daerah. Dalam masyarakat adat kental dengan nilai kekeluargaan, wafatnya salah satu anggota keluarga dianggap sebagai peristiwa duka yang harus dihormati. Banyak keluarga yang akhirnya menunda pernikahan demi menjaga perasaan pihak keluarga yang berduka, sekaligus menghindari anggapan kurang pantas apabila kebahagiaan dirayakan ditengah suasana kehilangan. Praktik ini menunjukkan adanya keterikatan yang erat antara adat, norma sosial, dan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti hanya di Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar saat ini masih dijumpai fenomena penundaan pernikahan yang diakibatkan meninggalnya salah satu anggota keluarga, mayoritas masyarakatnya masih mempercayai dan melaksanakan adat ini. Struktur sosial masyarakatnya dipengaruhi oleh adat istiadat. Selain itu Desa Sukorejo memiliki banyak kepercayaan, disana dijumpai berbagai kepercayaan tidak hanya Islam saja yang mana dalam segala perbuatan kehidupan sehari-hari dipengaruhi dan dikaitkan oleh hukum adat yang berlaku.⁹

Dari Prespetif Hukum Islam, fenomena ini menarik untuk diteliti. Islam sendiri tidak secara eksplisit mengatur tentang penundaan resepsi pernikahan akibat kematian anggota keluarga. Namun, Islam mengajarkan adab dalam menghormati orang yang berduka, menjaga silaturahmi, serta mengutamakan masalahat dibandingkan mafasad. Dengan demikian, penundaan resepsi pernikahan karena adanya kematian dapat dilihat sebagai wujud implementasi nilai-nilai Islam dalam mempengaruhi keputusan masyarakat terkait penundaan resepsi pernikahan. Berdasarkan masalah tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penundaan Resepsi Pernikahan Karena Kematian Anggota Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

⁹ Observasi dengan salah satu warga Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan penulis, maka fokus dalam penelitian ini adalah penundaan pernikahan akibat kematian anggota keluarga, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena penundaan resepsi pernikahan karena kematian anggota keluarga di Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penundaan resepsi pernikahan karena kematian anggota keluarga di Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan fenomena penundaan resepsi pernikahan karena kematian anggota keluarga di Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.
2. Mengetahui perspektif Hukum Islam mengenai penundaan resepsi pernikahan karena kematian anggota keluarga yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis ataupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk memperkaya khazanah intelektual tentang keilmuan dan pengetahuan penerapan adat penundaan resepsi pernikahan akibat kematian anggota keluarga yang berlaku di masyarakat dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Melakukan kajian terhadap dinamika pemikiran masyarakat adat secara hukum Islam yang memiliki urgensi yang besar. Karena Islam adalah agama yang memiliki otoritas dalam menafsirkan dan memahami berbagai gejala masyarakat. Kajian tentang masyarakat adat yang diselaraskan dengan hukum Islam sehingga bisa menjadi rujukan penelitian yang lain.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam judul “Penundaan Pernikahan Akibat Kematian Anggota Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar)”, maka perlu ada penegasan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Penundaan Resepsi Pernikahan

Menurut KBBI penundaan adalah proses, cara, perbuatan menunda.¹⁰ Penundaan juga dapat diartikan suatu tindakan menunda sesuatu ke waktu berikutnya atau penangguhan. Sedangkan penundaan resepsi pernikahan memiliki arti menunda rencana resepsi pernikahan dikarenakan faktor eksternal yang diluar dari syariat dalam hal ini karena suatu adat. Penundaan pernikahan bersifat sementara hanya dalam jangka waktu tertentu bukan pembatalan permanen.

b. Kematian Anggota Keluarga

Kematian memiliki kada dasar “mati” yang berarti sudah hilang nyawa; tidak hidup lagi.¹¹ Dalam penegasan ini kematian anggota keluarga dalah meninggalnya keluarga inti (seperti orang tua, saudara kandung, calon mertua, kakek dan nenek calon mempelai) yang mempengaruhi rencana pernikahan.

c. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah. Peraturan ini mengatur tentang tingkah laku manusia yang sudah dibebani kewajiban, atau dalam islam disebut *mukallaf*. Hukum Islam bukan sekedar aturan, melainkan pedoman hidup yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹²

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Penundaan*, <https://kbbi.web.id/tunda-2>.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Mati*, <https://kbbi.web.id/mati> diakses pada 14 Juni 2025.

¹² Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonrsia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 3.

2. Penegasan Oprasional

Penegasan secara operasional berdasarkan judul “Penundaan Resepsi Pernikahan Karena Kematian Anggota Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar)” menguraikan permasalahan dan memberikan pemahaman terkait fenomena penundaan resepsi pernikahan yang ada di Desa Sukorejo. Penundaan resepsi pernikahan yaitu menunda rencana resepsi pernikahan yang diakibatkan anggota keluarga meninggal sehingga, resepsi pernikahan yang sudah direncanakan harus ditunda atau dijeda dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dari fenomena ini akan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dengan teori *Urf*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, skripsi ini disusun dalam enam bab. Berikut adalah rincian dari setiap bab tersebut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi sebagai pengantar keseluruhan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Dalam bab ini terdiri dari sub-sub bahasan yang sesuai dengan teori meliputi pernikahan, walimatul ursy, urf, adat resepsi pernikahan di Indonesia, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini menguraikan jenis penelitian yang dipakai, yaitu terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran

peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, bab ini meliputi paparan data dan hasil temuan penelitian di lapangan. Paparan tersebut mencakup gambaran umum obyek penelitian, hasil wawancara dengan pelaku penundaan resepsi pernikahan, hasil wawancara dengan tokoh agama, hasil wawancara dengan tokoh adat mengenai fenomena penundaan pernikahan karena kematian anggota keluarga.

Bab V Pembahasan. Dalam bab ini berisi inti dari penelitian yang memuat poin-poin penelitian membahas tentang bagaimana fenomena penunda resepsi terjadi di Desa Sukorejo serta perspektif Hukum Islam mengenai fenomena penundaan resepsi pernikahan akibat kematian anggota keluarga.

Bab VI Penutup. Bab ini menguraikan dari seluruh pembahasan, meliputi kesimpulan penelitian, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.